



PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.B/2012/PN.Sinjai.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD YANI Bin AMIR**
Tempat lahir : Kab. Sinjai
Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun / 31 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Tengka Ds. Saohiring Kec. Sinjai Tengah
Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ALAMSYAH, SH. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 26/Pen.PH/Pid/2012/PN.Sinjai, tanggal 30 Oktober 2012 ;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 12 September 2012 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal 7 November 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yani Bin Amir bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, memepergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan peganganya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk SportDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa masih berusia relatif muda ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Terdakwa Ahmad Yani Bin Amir, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah badik model Bugis, Panjang sekitar 14 cm, lebar 1,5 cm bergagang kayu, lengkap dengan sarungnya berwarna coklat kekuning-kuningan ada besi warna putih melingkar pada sarungnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Jasman Bin Usman Rabaking dan saksi Fajar petugas dari Polsek Sinjai Barat sedang melakukan Razia dan Operasi Cipta Kondisi yang sasarannya pada senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan Miras dan pada saat itu melintas sebuah truk dari arah Kab. Gowa ke Kota Sinjai di Depan Kantor Polsek Sinjai Barat yang



dikemudikan saksi Abd. Hakim Bin Latif yang ditumpangi terdakwa bersama saksi Amir kemudian dihentikan oleh saksi Fajar bersama saksi Jasman selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan lalu ditemukan didalam sebuah tas pinggang warna hitam Merk Sport berupa 1 (satu) bilah badik model Bugis, Panjang sekitar 14 cm, lebar 1,5 cm bergagang kayu, lengkap dengan sarungnya berwarna coklat kekuning-kuningan ada besi warna putih melingkar pada sarungnya yang mana badik tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat terdakwa dari Kab. Gowa hendak pulang ke rumah di Kab. Sinjai sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu berupa sebilah badik lengkap dengan hulu dan sarungnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbutan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No. 12 Thn. 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun menyatakan telah mengerti isinya dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Abd. Hakim Bin Latif

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan ditemukannya terdakwa telah membawa sebilah badik lengkap dengan hulunya, hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam perjalanan pulang dari Kab. Gowa ke Kab. Sinjai melewati Polsek Sinjai Barat dengan mengemudikan mobil truk kemudian mobil saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi lalu saksi turun dari mobil kemudian anggota polisi untuk bersama-sama membuka sebuah tas hitam dan pada saat tas tersebut diperiksa ditemukan sebilah badik didalamnya lalu saksi Fajar bertanya siapa pemilik tas tersebut dan saksi menjawab tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama terdakwa dan saksi Amir Bin Pangaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Fajar menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik tas dan badik tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa tas dan badik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sepanjang perjalanan saksi sama sekali tidak melihat badik tersebut dan terdakwa tidak pernah bercerita tentang badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan badik tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri badik tersebut adalah badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan peganganya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dalam persidangan ;
- Saksi menerangkan mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu ;

2. Saksi Amir Bin Pangaja

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan ditemukannya terdakwa telah membawa sebilah badik lengkap dengan hulunya, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai ;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam perjalanan pulang dari Kab. Gowa ke Kab. Sinjai melewati Polsek SINjai Barat dengan menumpang sebuah mobil truk kemudian mobil yang saksi tumpangi diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi lalu saksi turun dari mobil kemudian salah seorang anggota polisi melakukan pemeriksaan dan menyuruh kami mengangkat baju lalu anggota polisi yang lainnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan tidak lama kemudian anggota polisi bernama Fajar memanggil saksi untuk bersama-sama membuka sebuah tas hitam dan pada saat tas tersebut diperiksa ditemukan sebilah badik didalamnya lalu saksi Fajar bertanya siapa pemilik tas tersebut dan saksi menjawab tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama terdakwa dan saksi Abd. Hakim Bin Latif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Fajar menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik tas dan badik tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa tas dan badik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sepanjang perjalanan saksi sama sekali tidak melihat badik tersebut dan terdakwa tidak pernah bercerita tentang badik tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi dari kota Makassar membawa sapid an hendak pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat badik tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan badik yang dibawa terdakwa pada waktu digeledah petugas ;
- Bahwa ciri-ciri badik tersebut adalah badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan peganganya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dalam persidangan dimana badik itulah yang dibawa terdakwa pada waktu digeledah petugas ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi dan sekarang tinggal sama saksi ;

3. Saksi Jasman Bin Usman Rabaking

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan ditemukannya terdakwa telah membawa sebilah badik lengkap dengan hulunya, Pada pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang melakukan Razia / Operasi Cipta Kondisi yang sasarannya pada senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak dan miras ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wita hendak melintas sebuah mobil truk di jalan raya depan kantor Polsek Sinjai Barat dari arah Kab. Gowa menuju arah Kab. Sinjai kemudian pengemudi mobil itu diminta untuk memberhentikan kendaraannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga penumpang mobil tersebut turun dari atas mobil lalu saksi menyuruh ketiganya untuk menngangkat baju sedangkan saksi Fajar melakukan pemeriksaan di dalam mobil, tidak lama kemudian saksi Fajar menemukan sebuah tas hitam dari dalam mobil truk lalu tas hitam tersebut di bawa ketempat yang terang dibawah lampu jalan ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Abd. Hakim untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka di temukan sebuah badik model bugis lalu saksi Fajar menanyakan siapa pemiik badik tersebut dan saksi Abd. Hakim mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bahwa badik tersebut bukan milik terdakwa lalu saksi menanyakan kepada saksi Amir Bin Pangaja yang merupakan bapak terdakwa siapa pemilik tas tersebut dan saksi Amir Bin Pangaja mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Amir dan saksi Abd. Hakim dibawa ke kantor Polsek Sinjai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat melakukan Operasi Razia tersebut bersama 7 (tujuh) anggota Tim Polsek Sinjai Barat ;
- Bahwa posisi terdakwa di dalam truk berada di tengah samping sopir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan badik tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri badik tersebut adalah badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan peganganya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dala persidangan dimana badik itulah yang dibawa terdakwa ;

4. Saksi Fajar Bin Abd. Latif Dg. Nyonri.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan ditemukannya terdakwa telah membawa sebilah badik lengkap dengan hulunya, Pada pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang melakukan Razia / Operasi Cipta Kondisi yang sarannya pada senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak dan miras ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wita hendak melintas sebuah mobil truk di jalan raya depan kantor Polsek Sinjai Barat dari arah Kab. Gowa menuju arah Kab. Sinjai kemudian pengemudi mobil itu diminta untuk memberhentikan kendaraannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang ;
- Bahwa ketiga penumpang mobil tersebut turun dari atas mobil lalu saksi Jasman menyuruh ketiganya untuk menngangkat baju sedangkan saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil, tidak lama kemudian saksi menemukan sebuah tas hitam dari dalam mobil truk lalu tas hitam tersebut di bawa ketempat yang terang dibawah lampu jalan ;
- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi Abd. Hakim untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka di temukan sebuah badik model bugis lalu saksi menanyakan siapa pemilik badik tersebut dan saksi Abd. Hakim mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bahwa badik tersebut bukan milik terdakwa lalu saksi menanyakan kepada saksi Amir Bin Pangaja yang merupakan bapak terdakwa siapa pemilik tas tersebut dan saksi Amir Bin Pangaja mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Amir dan saksi Abd. Hakim dibawa ke kantor Polsek Sinjai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat melakukan Operasi Razia tersebut bersama 7 (tujuh) anggota Tim Polsek Sinjai Barat ;
- Bahwa posisi terdakwa di dalam truk berada di tengah samping sopir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan badik tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri badik tersebut adalah badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan peganganya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dala persidangan dimana badik itulah yang dibawa terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membawa sebilah badik ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kab. Gowa ke Kab. Sinjai melewati Polsek Sinjai Barat dengan menumpang sebuah mobil truk kemudian mobil yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi / Razia lalu terdakwa turun dari mobil ;
- Bahwa kemudian salah seorang anggota polisi melakukan pemeriksaan dan menyuruh terdakwa mengangkat baju lalu anggota polisi yang lainnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan tidak lama kemudian anggota polisi bernama Fajar memanggil saksi Abd. Hakim untuk bersama-sama membuka sebuah tas hitam dan pada saat tas tersebut diperiksa ditemukan sebilah badik didalamnya lalu saksi Fajar bertanya siapa pemilik tas tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa tas dan badik tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama bapak terdakwa bernama Amir Bin Pangaja dan saksi Abd. Hakim Bin Latif selaku sopir pulang dari kota Makassar membawa sapi dan hendak pulang ke rumah ;
- Bahwa badik tersebut terdakwa lupa keluarkan dari dalam tas karena sebelumnya badik tersebut terdakwa simpan di bawah kasur namun pada saat kasur terdakwa akan dijemur kemudian badik tersebut terdakwa simpan di dalam tas dan terdakwa sudah lama memiliki badik tersebut karena badik tersebut adalah pemberian kakek terdakwa ;
- Bahwa ciri-ciri badik tersebut adalah badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan peganganya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk Sport

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, terdakwa telah membawa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang disimpan dalam sebuah tas hitam ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam perjalanan bersama saksi Amir Bin Pangaja dari kota Makassar hendak pulang ke Kab. Sinjai dengan menggunakan sebuah truk yang dikemudikan saksi Abd. Hakim dan pada saat hendak melintas di depan Kantor Polsek Sinjai Barat mobil yang ditumpangi terdakwa diminta untuk memberhentikan kendaraannya oleh saksi Fajar Bin Abd. Latif dan saksi Jasman yang sedang melakukan Razia / Operasi Cipta Kondisi ;
- Bahwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang, dan terdakwa bersama saksi Amir dan saksi Abd. Hakim turun dari atas mobil lalu saksi Jasman menyuruh terdakwa bersama saksi Amir dan saksi Abd. Hakim untuk mengangkat baju sedangkan saksi Fajar melakukan pemeriksaan di dalam mobil ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Fajar menemukan sebuah tas hitam dari dalam mobil truk lalu tas hitam tersebut di bawa ketempat yang terang dibawah lampu jalan kemudian memanggil saksi Abd. Hakim untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka di temukan sebuah badik model bugis lalu saksi menanyakan siapa pemiik badik tersebut dan terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara penyidikan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum dan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah maka seluruh unsur dakwaan haruslah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk, penikam.

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sepanjang pengamatan Majelis telah ternyata terdakwa adalah seorang yang jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk, penikam.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja dari perbuatan dimaksud telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure dimaksud ;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam atau tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Wirjono Prodjodikoro, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jln. Poros Persatuan Raya Manipi Kel. Tasililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, terdakwa telah membawa sebilah badik lengkap dengan sarunya yang disimpan dalam sebuah tas hitam ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dalam perjalanan bersama saksi Amir Bin Pangaja dari kota Makassar hendak pulang ke Kab. Sinjai dengan menggunakan sebuah truk yang dikemudikan saksi Abd. Hakim dan pada saat hendak melintas di depan Kantor Polsek Sinjai Barat mobil yang ditumpangi terdakwa diminta untuk memberhentikan kendaraannya oleh saksi Fajar Bin Abd. Latif dan saksi Jasman yang sedang melakukan Razia / Operasi Cipta Kondisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang, dan terdakwa bersama saksi Amir dan saksi Abd. Hakim turun dari atas mobil lalu saksi Jasman menyuruh terdakwa bersama saksi Amir dan saksi Abd. Hakim untuk mengangkat baju sedangkan saksi Fajar melakukan pemeriksaan di dalam mobil ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Fajar menemukan sebuah tas hitam dari dalam mobil truk lalu tas hitam tersebut di bawa ketempat yang terang dibawah lampu jalan kemudian memanggil saksi Abd. Hakim untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka di temukan sebuah badik model bugis lalu saksi menanyakan siapa pemiik badik tersebut dan terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa dalam memiliki dan membawa badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya dan badik yang dibawa terdakwa itu menurut keterangan terdakwa bukanlah benda pusaka dan terdakwa membawanya hanyalah untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya apabila terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya, kerana tanpa dilengkapi izin, maka kepemilikan terdakwa atas badik tersebut adalah illegal, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk Sport karena telah dipakai menyimpan badik tersebut sehingga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap kedua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relative muda ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak, menguasai, membawa, dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Badik model bugis yang tajam dan ujungnya runcing dengan ukuran sekitar 14 cm, sarung dan peganganya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan terdapat besi warna putih berbentuk cincin melingkar pada sarungnya ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk Sport ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 7 November 2012, oleh IBRAHIM PALINO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, KIKI YURISTIAN, SH.MH. dan HJ. AISYAH ADAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HJ. RINAWATI DAHLAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai di hadapan terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KIKI YURISTIAN, SH.MH.

IBRAHIM PALINO, SH.MH.

2. HJ. AISYAH ADAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

INDO BARU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)